



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 100.3.3.2-18.5-1.6 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Asahan, salah satunya dilakukan melalui percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian target kinerja pembangunan Kabupaten Asahan Tahun 2026, perlu menetapkan proyek strategis Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Asahan Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013-2033 (Lembara Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 25);
9. Peraturan Bupati Asahan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Asahan Nomor 35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2025 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Asahan Tahun 2026, dengan daftar proyek strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 19 Februari 2026
BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 100.3.3.2-18.5-1.6 TAHUN 2026

TENTANG : PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

DAFTAR PROYEK STRATEGIS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2026

No.	OPD	Paket Pekerjaan	Pagu (Rp)	Sumber Dana
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan di Desa Sei Sembilang Kec. Sei Kepayang Timur	1.000.000.000,00	DAU
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Jalan Desa Gajah Menuju Desa Sukajadi (Ruas 147) Kec. Meranti	500.000.000,00	DAU
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Lanjutan Jalan Protokol Desa Banjar Menuju Desa Lubuk Palas Kec. Air Joman	500.000.000,00	DAU
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Desa Baru – Simpang IV Parsaoran (No. Ruas 059)	5.850.000.000,00	DAK
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Desa Baru – Simpang Kompi 126 (No. Ruas 64)	3.600.000.000,00	DAK
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Simpang Desa Persatuan Kampung Manurung (No. Ruas 103) Kec. Pulau Rakyat	1.687.500.000,00	DAK
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pemeliharaan Rutin Jalan di Kabupaten Asahan	2.000.000.000,00	DAU

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

